



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan pihak terkait lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan dan teknologi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
7. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses

informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Desa dan pihak lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa.
9. Pihak lain yang terkait adalah pihak di luar Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa yang menjadi bagian dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa antara lain pegawai dengan perjanjian dan pelaksana pengadaan barang/jasa yang sedang mengerjakan kegiatan.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Verifikator adalah Petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
12. Tim Penelaah adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* yang terdiri dari Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV selaku koordinator dan beranggotakan semua Jabatan Fungsional di bawahnya sesuai dengan wilayah masing-masing.
13. Pengawas adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyumas.
14. *Administrator System* adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan operasi *Whistle Blowing System*.
15. Penanggungjawab adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Tujuan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi adalah :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower System* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Masalah yang diadukan (*What*)

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*)

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi Kejadian (*Where*)

Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. Waktu kejadian (*When*)

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*)

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intention*).

f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*)

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System*.
- (2) Tata cara penyampaian pengaduan diatur dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengguna aplikasi whistleblower adalah :
 - a. *Whistleblower*;
 - b. Verifikator;
 - c. Tim Penelaah;
 - d. Administrator System;
 - e. Pengawas;
 - f. Penanggungjawab
- (2) Peran dari Pengguna aplikasi *whistleblower* sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Personalia Pengguna Aplikasi *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, c, d dan e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan

- menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit/investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya;
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - (4) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut :
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit;
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Audit dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Audit mengidentifikasi jenis

penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.

- (8) Tim Audit yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan Inspektur Daerah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, dan pejabat-pejabat di lingkungan Inspektorat yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektur melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit.
- (6) Dalam hal pimpinan unit tidak sepakat dengan materi hasil audit, maka risalah hasil ekpose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut.
- (7) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dengan Bupati Banyumas.
- (8) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik.
 - b. ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat

- memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi APIP bahwa kasus yang diaudit berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi .
- d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik.
 - e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan.
 - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan.
 - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.
- (9) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (10) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (11) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigasi.
- (12) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.

(13) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 10

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Bupati Banyumas.

Pasal 11

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penelaah Pengaduan, maka yang bersangkutan di non aktifkan dari Tim, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kepala Desa beserta perangkatnya selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 99.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK
PIDANA KORUPSI

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN
MELALUI *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat pengaduan melalui aplikasi *Whistle Blowing System* Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Sebelum melaporkan pengaduan di *Whistle Blowing System*, terlebih dahulu Whistleblower memeriksa kelengkapan pengaduan apakah telah sesuai dengan kriteria pengaduan yang telah ditetapkan yaitu mengandung unsur 5W+1H (*What, Who, Where, When, Why dan How*).
2. Kriteria Pengaduan adalah sebagai berikut :
 - a. Masalah yang diadukan (*What*)
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*)
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi Kejadian (*Where*)
Berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja).
 - d. Waktu kejadian (*When*)
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi.
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*)
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intention*).
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*)
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
3. Setelah *Whistleblower* memeriksa pengaduan sesuai kriteria yang telah

ditentukan, tahap berikutnya adalah :

a. *Whistleblower* mengisi data pengaduan.

Agar pengaduan dapat diproses dalam aplikasi ini maka pada saat mengisi identitas diri mencantumkan dan mengupload bukti sebagai berikut:

- 1) Untuk ASN: Nomor Induk Pegawai.
- 2) Untuk Aparatur Desa: Nomor Surat Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Kepala Desa dan bagi perangkat Desa Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- 3) Untuk Pegawai dengan perjanjian kontrak: Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
- 4) Untuk Penyedia Barang/jasa yang sedang melaksanakan kegiatannya: Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian atau yang sejenisnya.
- 5) Pihak terkait lainnya: surat yang menunjukkan yang bersangkutan menjadi bagian dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Desa atau sedang melaksanakan kegiatan atau kerjasama dalam lingkup Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa.

b. Dalam hal *Whistleblower* tidak memenuhi kriteria *whistleblower* dalam peraturan ini maka pengaduan yang bersangkutan akan dialihkan kepada aplikasi lapak aduan;

c. Dalam hal *Whistleblower* memenuhi kriteria dalam peraturan ini maka proses dilanjutkan dengan *Whistleblower* diberikan kode identitas pengaduan (kode unik);

d. *Whistleblower* mengingat kode unit yang diberikan, dalam hal karena sesuatu hal *Whistleblower* lupa kode unit maka dapat berkoordinasi dengan verifikator. Selanjutnya Verifikator mengirimkan kode unit kepada *Whistleblower* ke nomor HP atau ke alamat emailnya;

e. Jaga kerahasiaan kode unik pengaduan agar tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

f. *Whistleblower* mengupload pengaduan dan dokumen-dokumen terkait;

g. *Whistleblower* dapat memantau pengaduan dan berkomunikasi dengan Verifikator.

4. *Whistleblower* dapat memantau pengaduan yang pernah dikirim, membuat pengaduan baru dan juga dapat melakukan komunikasi secara pribadi dengan Verifikator melalui halaman khusus pelapor.

5. Dalam hal pengaduan tidak memenuhi kriteria yaitu 5W+1H Verifikator meminta kepada *Whistleblower* untuk melengkapi kekurangan data.
6. *Whistleblower* wajib melengkapi data paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
7. Dalam hal *Whistleblower* tidak dapat melengkapi data sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan menurut pertimbangan Verifikator pengaduan tidak memenuhi kriteria maka pengaduan tidak ditindaklanjuti.
8. Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Tim Penelaah, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti jika minimal memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
9. Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah pendapat Tim Penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK
PIDANA KORUPSI

PERAN PENGGUNA APLIKASI *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

A. *Whistleblower* :

Peran dari *Whistleblower* dalam *Whistle Blowing System* adalah :

1. Melaporkan dugaan akan/telah terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Menyampaikan bukti-bukti terjadinya dugaan tindak pidana korupsi;
3. Berkomunikasi dengan verifikator dalam hal menyampaikan bukti-bukti tambahan;
4. Memantau status laporan melalui Aplikasi *Whistle Blowing System*.

B. Verifikator

1. Menolak jika pengadu tidak memenuhi kriteria *Whistleblower* dan mengalihkan pengaduan ke aplikasi apak aduan;
2. Melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam Aplikasi *Whistle Blowing System*;
3. Meminta kelengkapan data kepada *Whistleblower*;
4. Mengubah status laporan;
5. Meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Tim penelaah;
6. Membuat resume laporan.
7. Mengusulkan pengembangan Aplikasi *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.

C. Tim Penelaah

1. Membuat penelaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
2. Menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi atau tindak pidana;
3. Berkomunikasi dengan verifikator dalam hal dibutuhkan bukti tambahan untuk diteruskan kepada *Whistleblower*; mengolah resume dari verifikator dan menentukan tindak lanjut dari laporan.
4. Membuka akses Panel Diskusi Antar Penelaah;
5. Membuat status akhir laporan dan menyampaikan hasil telaahan

kepada Penanggungjawab;

6. Mengusulkan pengembangan Aplikasi *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.

D. *Administrator System*

1. Menyiapkan, memelihara, memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan dan keamanan *Whistle Blowing System*.
2. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistle Blowing System*.
3. Mengusulkan pengembangan Aplikasi *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.

E. Pengawas

1. Mengawasi kinerja *Whistle Blowing System*;
2. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistle Blowing System*;
3. Memantau aktivitas laporan yang masuk dan kegiatan dari Verifikator dan Penelaah;
4. Monitoring aktivitas verifikator dan penelaah terkait pengaduan dan melihat statistik data pengaduan;
5. Menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
4. Menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggung Jawab;
5. Mengusulkan pengembangan Aplikasi *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.

F. Penanggung Jawab

1. Mengembangkan *Whistle Blowing System*;
2. Mengusulkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan verifikator, Pengawas, Penelaah dan *Administrator System* kepada Bupati;
3. Menetapkan Pejabat untuk melaksanakan pengembangan *Whistle Blowing System* kepada Bupati;
4. Memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasar atas permintaan pimpinan atau instansi terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN